

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 70
TAHUN 2023 TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. LATAR BELAKANG.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.

Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dilaksanakan secara real time sehingga mempercepat pembayaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada pihak ketiga. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini sedang melaksanakan perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan maksud penyesuaian jangka waktu penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibuat untuk memberikan keluasaan jangka waktu penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) supaya pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan evaluasi dan monitoring pelaksanaan KKPD di Tahun 2024, 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pilot project Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dapat melaksanakan belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) hanya sampai bulan September sehingga tidak dapat digunakan untuk realisasi belanja perubahan. Untuk mengoptimalkan realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) perlu dilakukan revisi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Maksud penyusunan perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
- b. Tujuan penyusunan perubahan Peraturan Walikota adalah untuk meningkatkan efektivitas dan pengoptimalan realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan optimal dan SKPD dapat memaksimalkan realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sampai dengan akhir tahun

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah jangka waktu penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan perubahan Peraturan Walikota ini akan sangat bermanfaat untuk SKPD/Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sehingga realisasi belanja dapat optimal.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.